

**MENIMBANG PARADIGMA KONTEMPORER MELALUI  
METODE PEMIKIRAN HUKUM ISLAM :  
Analisa Transfer Fikayah Terhadap RUU KUHP Tentang Terorisme**

**Oleh : Elan Sumarna**

**A. PENDAHULUAN**

Pembicaraan terorisme sepertinya tak pernah surut untuk dibicarakan di manapun. Kalimat ini terjadi di belahan bumi manapun dan pada zaman manapun. Terorisme secara umum terus terjadi seiring dengan terus bergulirnya kehidupan manusia di mulai dari kehidupan awal manusia (komunitas nabi Adam as) sampai selesainya kehidupan di muka bumi ini kelak. Disebut demikian, karena secara bahasa terorisme secara bahasa artinya ancaman<sup>1</sup> baik dalam sudut tinjau dan paradigma yang benar maupun yang berunsurkan keburukan.

Adapun pengertian secara istilah maka terorisme merupakan ancaman bagi kedamaian, atau ketenteraman baik bagi suatu komunitas tertentu maupun bagi kepentingan global seperti saat ini terjadi.

Di Indonesia pengertian kedua ini mulai dipakai. Hal ini sebagaimana disebut dalam rancangan Undang-undang KUHP, yakni pada Bagian keempat tentang Tindak pidana Terorisme paragraph pertama pasal 242 yang berbunyi sbb.:

Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana karena melakukan terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan pengertian di atas, maka terorisme memang sengaja bersifat umum tak dikaitkan dengan kepentingan yang mendasarinya umpamanya masalah agama. Hal ini memang harus demikian karena untuk menjangkau semua kepentingan dalam sebuah Negara dengan paradigma kehidupan yang tak jelas seperti negara kita.

Dimaksud negara kita tak memiliki paradigma yang jelas bukan berarti tak memiliki ideologi pemersatu yang menaungi pluraritas yang ada, namun bahwa paradigma yang ada itu amat rentan dan stagnan dan amat bersifat politik dan tidak berakar kuat pada *fitrah thabi'I* manusia yang mendambakan persatuan dan kesatuan hakiki. Oleh karena itu, inilah persoalannya bahwa Indonesia seringkali dirorong oleh berbagai kepentingan sepihak dengan paradigma yang berbeda.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa di Indonesia definisi terorisme lebih di ambangkan di atas kepentingan global di antara kepentingan-kepentingan khusus tiap suku bangsa. Hal ini untuk beberapa saat mungkin dapat sedikit meredam gejolak walaupun kemudian bahwa kepentingan

---

<sup>1</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 584

dan persoalan terus bergulir tanpa henti. Inilah persoalannya, mengapa kesimpangsiuran pengertian terorisme yang positivistic-pragmatis harus segera diakhiri dan diganti dengan falsafah fitriah hakikiah, dogmatis dan absolute serta universal. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan mengenai kesimpangsiuran paradigm terorisme dan nilai-nilai universal yang hakiki dan firti dan apa yang terjadi pada kasus pemboman di Bali oleh Amrozi dkk.

Pemboman di Bali, dengan tidak melihat pada kaitan-kaitan yang ada, seandainya di lihat dari sisi nilai amar makruf dan nahyi munkar serta tujuan moralitas bangsa adalah sesuatu yang baik dan bertanggungjawab. Namun, tentu saja perbuatan di anggap sebuah kegiatan terror karena memberikan andil kehancuran pada kedamaian semu sebagaimana terlihat.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus teroris khusus yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh :

1. Terjadinya simpangsiur paradigma terorisme antara paradigma positivistik dan nilai-nilai agama (yang dalam hal ini Islam secara khusus)
2. Pemahaman Islam yang radikal yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal kaum muslimin :
  - a. Menyangkut faktor internal adalah karena keadaan kaum muslimin itu sendiri yang terpacu emosinya secara karbitan sehingga mengakibatkan pemahaman keislaman yang parsial
  - b. Menyangkut faktor eksternal kaum muslimin yang, sesungguhnya didasari oleh Islam yang mengajarkan kepedulian kepada masalah-masalah sosial, tidak terfasilitasi secara maksimal oleh fihak penguasa umpamanya masaalah yang berkaiatan dengan penanganan masalah perjudian, PSK dll.

Keadaan di atas, pada akhirnya menggulirkan kekerasan yang melahirkan teroris yang ditinjau dalam paradigma posivistik-paragmatis dan nilai- amar-makruf nahyi munkar dalam sudut tinjau yang lain. Untuk memecahkan kesimpangsiuran ini harus dicari lebih jauh tentang bagaimana solusi yang dipandang baik dan terlihat lebih mewakili. Dalam hal ini, walaupun memang amat pahit, maka nilai Islam yang harus jadi sandaran, paling tidak RUU dengan jiwa agama

#### B. Teorisme Mazhab RUU KUHP versus Amar makruf Nahyi Munkar

Sebagaimana di sebutkan di atas bahwa, definisi terorisme menurut RUU KUHP di atas adalah segala hal ihwal yang dapat merusak perdamaian komunitas baik melalui ancaman maupun kegiatan lain yang dapat mengganggu dan mengakibatkan perdamaian tersebut sehingga bisa mengakibatkan hilangnya nyawa.

Dari definisi di atas, nyatalah bahwa definisi ini bersifat umum dengan tujuan untuk dapat memayungi seluruh elemen suku bangsa. Namun, tentu saja dengan keumumannya itu pada gilirannya menjadi multi tafsir.

Karena sifat dari pengertian teorisme itu seperti itu saja, maka pada saatnya kaum muslimin akan terus mendapatkan fitnah. Hal ini terjadi karena Islam dengan ajarannya merupakan ajaran yang penuh dengan kepedulian sosial. Oleh karenanya, dalam sisi pandang Islam semua itu merupakan bentuk amar makruf dan nahyi munkar yang mutlak harus dilaksanakan sebagai bukti kepedulian sosial di atas.

Kesimpangsiuran di atas sesungguhnya dapat diselesaikan dengan tiga alternatif :

1. Mendefinisikan idiologi Negara sebagai Negara Islam, sehingga tindak pidana yang bersifat mengancam lebih terukur apakah bernilai terorisme atau hanya sebatas amar

makruf nahyi munkar, masyarakat yang muncul karena Negara terlambat dalam mengantisipasi persoalan

2. Seandainya point 1 di nilai amat sulit untuk dilaksanakan karena kemungkinan lebih bersifat kontraproduktif, maka idiologi Islam harus disusupkan (dialokasikan) ke dalam perundang-undangan positif melalui gerbang piagam Jakarta.
3. Seandainya pula point ke-2 pun masih sulit untuk dilaksanakan, maka pengalokasian nilai-nilai Islam harus dilakukan melalui kebudayaan dan pranata yang ada.

Pada point ke-3 inilah, dibanding cara sebelumnya, yakni no 1 dan 2, bisa dianggap lebih aman dan relative bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Pada point ini, semua pendekatan, mulai dari pendekatan sosiologis sampai dengan pendekatan lainnya yang dibutuhkan bisa diikuti sertakan.

Tentu saja ketika kita berbicara masalah ini, maka secara tak disadari kita akan terjebak pada isu yang hari ini makin menggema, yaitu isu modernisasi. Isu ini dengan segala pro dan kontranya sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Ia muncul dan berkembang dalam keberpolemikan yang tak kalah tajamnya dengan apa yang diwacanakan hari ini.

Dalam perjalanan sejarahnya yang awal, Hukum Islam atau fiqh merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan politik dimana mazhab hukum itu tumbuh dan berkembang.<sup>2</sup>

Dalam paradigma usul fiqh menurut Hasbi As-Shiddiqiey terdapat lima prinsip yang memungkinkan Hukum Islam bisa berkembang mengikuti masa: 1)Prinsip Ijma ' ;2)Prinsip Qiyas ;3)Prinsip Maslahah Mursalah ;4)Prinsip memelihara 'Urf ;dan 5)berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Kelima prinsip ini dengan jelas memperlihatkan betapa pleksibelnya hukum Islam.<sup>3</sup>

Dengan berlalunya waktu, perkembangan Hukum Islam yang dinamis dan kreatif pada masa awal kemudian menjelma kedalam bentuk mazhab-mazhab atas inisiatif beberapa ahli hukum terkenal, tetapi dengan terjadinya kristalisasi mazhab-mazhab tersebut, hak untuk berijtihad mulai dibatasi dan pada gilirannya dinyatakan tertutup. Semacam konsensus gradual yang memapankan dirinya yang kurang lebih bermakna bahwa mulai saat itu tidak seorangpun yang boleh mengklaim bahwa ia memiliki kualifikasi untuk melaksanakan ijtihad mutlak dan bahwa seluruh aktifitas di masa mendatang tinggal menyesuaikan. Jadi secara teoritis, Ijtihad memang tidak dinyatakan tertutup tetapi kualifikasinya yang ditempa sedemikian teknis serta dengan diidealkannya capaian-capaian masa lampau telah

---

<sup>2</sup> Perkembangan yang dinamis dan kreatif ini setidaknya-didaknya didorong oleh empat factor utama:

*pertama* adalah dorongan keagamaan, karena Islam merupakan sumber norma dan nilai normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan kaum muslimin, maka kebutuhan untuk membumikan norma dan nilai tersebut ataupun mengintegrasikan kehidupan kaum muslim kedalamnya selalu muncul ke permukaan demikian juga Hukum Islam. *Kedua*, dengan meluasnya domain politik Islam pada masa khalifah Umar terjadi pergeseran-pergeseran sosial yang pada gilirannya menimbulkan sejumlah besar problem baru sehubungan dengan hukum islam, Faktor *Ketiga* adalah independensi para spesialis hokum islam itu dari kekuasaan politik. Kemandirian ini telah menyebabkan mereka mampu mengembangkan pemikirannya tanpa mendapat rintangan, selaras dengan pemahaman masing- masing. Faktor *keempat* adalah pleksibelitas hokum islam itu sendiri yang memampukannya untuk berkembang mengatasi ruang dan waktu. (Lihat Amin Syukur, dalam kata pengantar Noor Ahmad dkk, *Epistemologi Syara ' : Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Hlm x.)

<sup>3</sup> Taupiq Adnan Amal, Islam dan Tantangan modernitas, studi atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman, bandung 1989, Mizan hal 33-35).

mengakibatkan ijtihad berada di luar jangkauan manusia<sup>4</sup>. “Menjawab tantangan modernitas ” adalah sebuah jargon yang tersirat dan disepakati dibalik beraneka ragamnya produk pemikiran muslim pada umumnya dan dibidang hukum pada khususnya pada dasawarsa terakhir setelah kaum muslimin teperangkap dalam kejumudan dan taqlid yang cukup lama pasca imam-imam mazhab. Pada abad ke-20, semakin banyak upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam baik yang dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim maupun oleh sarjana-sarjana orientalis.<sup>5</sup>

Pembaharuan Hukum Islam selalu seiring dengan perkembangan dan pembaharuan pemikiran di dunia muslim kontemporer. Dalam buku *Pemikiran Islam Kontemporer* sebuah ontologi esai kajian tokoh di sana bisa didapati yang menurut Mulyadi Kartanegara menurut wilayah kajiannya hal ini dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yang *pertama* yaitu berkenaan dengan teks suci<sup>6</sup> dan yang *kedua* membahas topik-topik yang lebih berkaitan dengan filsafat atau pemikiran.<sup>7</sup> Dan banyak lagi sebenarnya tokoh serta pemikirannya yang tidak direkam dalam Antology tersebut Fazlur Rahman misalnya yang menawarkan istilah *ideal moral* dan *legal spesifik* dalam pemaknaan teks dan pembagian awal tradisi Islam; Muhammad Arkoun menawarkan pemahaman ulang tentang tradisi Islam dan ia juga mempertanyakan keabsahan pengekalan teori- teori fiqh yang telah disusun beberapa abad lampau yang sudah tidak relevan dengan masa sekarang.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas, nampaklah bahwa berdasarkan wacana yang ada dan dengan melalui point ke-3 (yaitu melalui aspek budaya), maka hukum Islam dapat direalisasikan dengan tidak melalui pertentangan yang berarti. Tentu saja perealisasiian Hukum Islam dengan melalui aspek budaya tersebut tentu saja tak akan lepas dari masalah metode yang ikut menghantarkannya. Namun demikian, metode pembaharuan Hukum Islam bukanlah sebuah metode yang terlepas dari pembaharuan pemikiran hal ini perlu pelacakan yang cermat karena tidak semua tokoh mempunyai perhatian yang khusus terhadap hukum Islam. Hal ini terlebih lagi jika di tarik ke dalam wilayah hukum keluarga muslim khususnya, sehingga dibutuhkan upaya penyesuaian bahkan modifikasi terhadap teori-teori pemikiran yang ditawarkan para tokoh yang berkaitan dengan hukum Islam. Mensitir kerangka teorinya Wael B. Hallaq dalam sejarah perkembangan metode fiqh (*ushul fiqh*) Amin Abdullah menguraikan paradigma metodik usul fiqh kedalam pradigma fiqh *literalistik*, *utilitarianistik* dan *liberalistik-penomenologik*. Dinamakan paradigma *literalistic* karena dominannya pembahasan tentang teks. *Ar-Risalah* karya Asy-syafii dianggap buku rintisan pertama tentang usul fiqh,

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Yang terakhir ini banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hokum Islam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Goldziher, Joseph Shacht, N.J. Coulson dan Lain-lain. Hanya saja kajian-kajian orientalis tidak mendapat reputasi yang baik di kalangan kaum muslimin karena berbagai alasan Syamsul Anwar, Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh kontemporer, Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2002, hlm 149.

<sup>6</sup> yang meliputi antara lain teori “Hermeneutika Humanistik ” dari pemikir Mesir, Hasan Hanafi, “Teori Batas ” Muhamad Syahrur dari Syiria, “Analisis Teks .dari Nasr Hamid Abu Zayd dari Mesir, “Tafsir Tematik ” Bintu asy-Syathi . (., Aisyah binti ., Abd al -Rahman) juga dari Mesir dll. A. Khudori Sholeh (Ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Jendela, Yogyakarta, 2003.

<sup>7</sup> antara lain “Model Efistemologi Islam,” Oleh M. Abid Jabiri, seorang dosen filsafat dan pemikir Islam dari Maroko, “Neo -Sufisme Sebagai Alternatif bagi Modernisme,” oleh Sayyed H ossein Nasr, Pemikir Iran kontemporer yang sudah dikenal; “Filsafat Sejarah ” Oleh Muratdha Mutaharri, salah seorang filosof Iran kontemporer dan salah seorang dari arsitek revolusi Islam Iran, dan “Paradigma Hukum Publik islam ” Oleh seorang ahli hokum Sudan, Abdullah Ahmad An-Na .im. “Islamisasi Peradaban ”, Oleh Ziauddin Sardar, “Menuju Teologi Pembebasan ” oleh seorang pemikir Islam India Asghar Ali Engineer; “ Kalender Islam Internasional,” oleh seorang fisikawan Malaysia, M. Ilyas; “Islamisasi Ilmu ” Olen pemikir kontemporer Malaysia asal Indonesia, Naquib al-Attas, dan “Menuju Keadilan Jender ” Oleh Amina Wadud. Ibid.

<sup>8</sup> A. Khudori Sholeh (Ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Jendela, Yogyakarta, 2003.

penulisannya bercorak *teologis deduktif* yang kemudian diikuti oleh para ahli ushul mazhab mutakallimun (*Syafiiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Mu 'tazilah*). Setelah lebih kurang lima abad (dari abad ke-2H-7H) baru mengalami perbaikan dengan munculnya asy-Syatibi (w.1388 M) yang menambahkan teori *maqasyid syari 'ah* yang mengacu pada maksud Allah yang paling mendasar sebagai pembuat hukum. Enam abad kemudian sumbangan asy-Syatibi direvitalisasikan oleh para pembaharu usul fiqh di dunia modern, seperti Muhammad Abduh (w. 1905), Rasyid Ridho (w.1935), Abdul Wahab Khallaf (w.1956), Allal al-Fasi (w.1973) dan Hasan Turabi. Karena tidak menawarkan teori baru kecuali merevitalisasi prinsip masalah yang ditawarkan asy-Syatibi melalui teori maqashid-nya itu Weil B. Hallaq mengkategorikan para pembaharu di bidang ushul dalam kelompok ini sebagai para pembaharu penganut *utilitarianisme*. Sementara itu pertanyaan tentang bagaimanakah teks suci dapat dipahami dan kemudian dijalankan dalam konteks dunia modern yang sudah barang tentu tidak lagi sama dengan konteks zaman nabi. Pernyataan semacam itu menurut sebagian pakar seperti Muhammad Iqbal, Mahmud Muhammad Taha, Abdullah Ahmed An-Naim, Muhammad Said Ashmawi, Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur. Sama sekali tidak dapat diselesaikan dengan berpijak pada prinsip *maslahah* klasik diatas. Mereka beranggapan prinsip masalah tidak lagi memadai untuk membuat hukum Islam tetap relevan di dunia modern. Weil B. Hallaq menamakan kelompok ini dengan aliran *liberalisme* keagamaan karena cenderung berdiri pada paradigma yang terlepas dari paradigma klasik.<sup>9</sup>

dari pembahasan di atas, di mana hukum Islam dipaksa untuk dibuka keran kemandegannya ternyata amat sulit untuk direalisasikan. Hal ini, karena para tokoh disinyalir terlampau lepas dalam mengedepankan pendekatan yang liberal daripada menyambung tumpuan keilmuan yang sudah ada dan di bangun oleh para ulama dulu. Oleh karenanya, menjadi wajar bahwa aspek liberalisasi yang nampak bukanlah penyempurnaan dari apa yang kurang. Tetapi yang ada hanyalah limbah-limbah kotor yang menutupi orisinalitas khasanah kaum muslimin itu sendiri sementara pola pemikiran yang di bangun tidak lebih dari berangkat kembali dari awal (nol).

Keadaan seperti ini, khusus untuk Negara-negara yang bukan negara Islam ketika dikaitkan dengan proses taqnin mungkin akan lebih adaktif dan akan sampai tujuan pembumian hukum Islam. Tetapi warna pranata hukum Islam itu sendiri, baik yang menyangkut masalah identitas maupun dalam masalah pahala dan keridhaan Allah semakin sulit juga untuk dikejar karena akad yang di bangun agaknya jauh dari apa yang sebenarnya. Karena itu, kembali pada piagam Jakarta dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia adalah merupakan akad yang jelas antara taabudinya kaum muslimin Indonesia dengan Allah SWT dalam proses berbangsa dan bernegara. Efek yang jelas dan positif bagi kaum muslimin di Indonesia terkait dengan RUU KUHP tentang terorisme adalah jelas ternaungi oleh hukum Allah dan hukum positif dalam ikut andil mengontrol tumbuh kembangnya moral bangsa Indonesia.

### C. Kesimpulan

RUU KUHP Terorisme, sebagaimana terlampir di muka, muncul karena persoalan kekerasan yang kerap terjadi baik negri kita maupun di belahan bumi lainnya. Sikap orang-orang terhadap kekerasan itu boleh dikata menjadi tidak adil ketika hanya

---

<sup>9</sup> lebih lanjut dia berkomentar kelompok ini lebih menjanjikan dan lebih persuasif. Kelompok ini dalam rangka membangun metodologinya yang ingin menghubungkan antara teks suci dan realitas modern lebih berpijak pada upaya melewati makna eksplisit teks untuk menangkap jiwa dan maksud luas dari teks. Amin Abdullah, *Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer, dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Ar-Ruz, 2002, hlm 118-123.

menangkap persoalan itu dari fenomenanya yang Nampak di permukaan. Karena sikap yang tak adil inilah, maka penyelesaian yang dilakukan baik dilakukan dengan berdasar hukum positif yang ada, maupun berdasarkan kultur yang ada dengan melalui celaan dan cemoohan kepada pelakunya adalah tidak mampu memberikan jalan keluar yang efektif melainkan hanya menimbulkan luka baru yang pada gilirannya semakin menambah ruwetnya masalah yang dihadapi.

Kemunculan RUU KUHP Terorisme sebenarnya menyiratkan dua polemic bagi mereka yang waspada. Disebutkan demikian, karena RUU ini dimunculkan hanya untuk menanggapi apa yang sementara waktu itu muncul, atau dalam bahasa lain hanyalah untuk kepentingan pragmatis belaka.

RUU KUHP terorisme tidaklah berakar dari fitrah thabi'i dalam ukuran nilai-nilainya. Karena itu, kekerasan yang terjadi yang sebenarnya hal itu, dengan melepaskan diri dari kesalah;ahan prosedur itu dan ini, merupakan wujud amar makruf nahyi munkar yang bersumber dari kepedulian yang teramat sangat terhadap masalah-masalah social. Kekerasan seperti ini pada akhirnya di nilai sebagai persoalan terror yang tak ada manfaatnya.

Jalan keluar yang amat bijak adalah kembali pada piagam Jakarta di mana pelaksanaan hukum Islam adalah dikenakan kepada para penganutnya saja sementara yang lain menggunakan hukum positif yang ada dengan membuat UU sebagai penghubung dan aturan main dalam memfasilitasi semua potensi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Oleh karenanya, menurut hemat penulis, salah kaprah seandainya dikembangkan pola pikir baru yang tak bertumpu di atas apa yang suyudah dibangun oleh para ulama sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang didengungkan oleh para pemikir liberal tentang polemic baru menyangkut perubahan paradigma pemikiran hukum Islam.

### Daftar pustaka

Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari 'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan, Hubungan Internasional*, Penerjemah: Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany., LKiS, Yogyakarta. 1990.

Amin Abdullah, *Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer, dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Ar-Ruz, 2002.

Ghufran A.Mas .adi: *Pemikiran Fazlur rahman tentang metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Rajawali Press, 1997.

Hilman Latief, *Nasr hamid Abu Zaid: Kritik Teks Keagamaan*, Elsaq Press, 2003 Yogyakarta

Khudori Sholeh (Ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Jendela, Yogyakarta, 2003.

M.In .am Esha, *M. Syahrur: Teori Batas dalam Khudori Soleh dkk, Pemikiran Islam Kontemporer*, Jendela, Yogyakarta 2003.

Muhyar Fanani, *Abdullah Ahmad An-Naim: Paradigma Baru Hukum Publik Islam*, dalam Khudori Soleh dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Jendela, Yogyakarta 2003.

M. Hanif A, *Nasr Hamid Abu Zayd dalam Khudori Soleh dkk, Pemikiran Islam Kontemporer*, Jendela, Yogyakarta 2003.

„X Noor Ahmad dkk, *Epistemologi Syara ' : Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*.